

## Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 Realisasi Anggaran Pendapatan Rp8,5 Triliun



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Kamis, 13/06/2024

Dalam Rapat Paripurna ke-26, Pemkab Kutim menyampaikan Nota Penjelasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, di Gedung DPRD Kutim, Rabu (12/6).

**SANGATTA** – Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyebut, Nota Penjelasan Raperda APBD merupakan kewajiban konstitusional dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Laporan Keuangan salah satu instrumen pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kutim selama 2023 yang telah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2026.

“Sehingga semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas partisipasi mereka dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan aspirasi yang berkembang berdasarkan ciri serta karakteristik daerah,” bebernya.

Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP), laporan realisasi anggaran meliputi realisasi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan sejumlah aspek. Realisasi pendapatan sebesar Rp8,59 triliun atau 104,13 persen dari anggaran pendapatan sebesar Rp8,25 triliun.

Lalu belanja daerah mencapai Rp7,54 triliun atau 84,18 persen dari anggaran belanja sebesar Rp8,96 triliun. Digunakan untuk belanja operasional, yang merupakan belanja dimana *outputnya* bersifat non fisik atau belanja habis pakai kurang dari satu tahun. “Realisasi belanja operasional sebesar Rp4,25 triliun atau 84,98 persen dari Rp5 triliun,” ujar Ardian.

Lebih lanjut, bupati juga membeberkan perihal belanja dengan *output* bersifat fisik atau aset, yang pemanfaatannya lebih dari satu tahun. “Realisasinya mencapai Rp3,29 triliun atau 83,60 persen dari Rp3,94 triliun,” lanjutnya.

Kemudian, ia juga memaparkan perihal belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang terjadi. “Ditetapkan sebesar 20 Miliar,” jelasnya.

Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,57 triliun atau 100 persen dari anggaran penerimaan. Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp46,5 miliar atau 100 persen.

Ardian juga membeberkan perihal nilai aset sampai dengan 31 Desember 2023, sebesar Rp18 triliun. Nilai aset ini terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, properti investasi, dan aset lainnya. “Nilai aset lancar sebesar Rp2,40 triliun,” ungkap dia.

Tidak hanya itu, ada juga investasi jangka panjang, yang merupakan investasi yang dimiliki pemerintah selama lebih dari setahun, sebesar Rp245,76 miliar yang merupakan nilai investasi permanen berupa penyertaan modal kepada BUMD.

Dalam hal ini, ungkap dia, kewajiban merupakan utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

“Nilai kewajiban sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp189,66 miliar yang terdiri dari pendapatan diterima di muka sebesar Rp571,45 juta, utang belanja sebesar Rp28,64 miliar, dan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp160,44 miliar,” ucapnya.

Bupati juga menjelaskan perihal persifat ekuitas. Hal ini adalah nilai kekayaan pakai bersih pemerintah yang merupakan alisasi selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Nilai ekuitas sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17,81 triliun.

Orang nomor satu di Kutim ini juga membeberkan perihal laporan arus kas, yang merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas jumlah kas yang masuk dan keluar selama 2023 dalam berbagai aktivitas keuangan. Aktivitas arus kas sendiri dibagi dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas transitoris.

“Aliran kas bersih pada aktivitas operasi adalah surplus sebesar Rp3,53 triliun yang terdiri dari arus kas masuk sebesar Rp8,59 triliun dan arus kas keluar sebesar Rp5,06 triliun,” ucapnya.

Aliran kas bersih pada aktivitas investasi adalah defisit sebesar Rp3,34 triliun yang terdiri dari arus kas masuk dari penerimaan atas hasil penjualan aset tetap sebesar Rp1,03 miliar dan arus kas keluar yang digunakan untuk belanja modal tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, aset tetap lainnya, aset lainnya dan penyertaan modal atau investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp3,34 triliun.

Serta aliran kas bersih pada aktivitas transitoris defisit sebesar Rp401,50 juta yang terdiri dari arus kas masuk sebesar Rp618,54 miliar dan arus kas keluar sebesar Rp618,94 miliar.

Berdasarkan laporan arus kas atas aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas transitoris, maka saldo akhir kas menjadi sebesar Rp1,77 triliun yang terdiri dari saldo kas di kas daerah sebesar Rp1,72 triliun, kas di bendahara Bosnas sebesar Rp37,22 juta dan kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp2,46 juta.

“Kami ucapkan terima kasih atas kerja sama yang terjalin selama ini, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan anggaran daerah pada setiap tahunnya, dan kami berharap kerja sama tersebut dapat terjalin lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang,” harap ia. **(adv/la/ind)**

**Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 Realisasi Anggaran Pendapatan Rp 8,5 Triliun, 13/06/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
  - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
  - e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.